



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEDIAAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan kebijakan antara lain dengan penyediaan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta mudah didapat;
 - b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyediaan beras sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKPKP adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sesuai dengan aktivitas kerja, perilaku kerja, pencapaian Key Performance Indicator, tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut pengaduan masyarakat, serapan anggaran pada setiap bulannya.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Toko Modern adalah toko retail modern/minimarket yang bekerja sama dengan Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penyediaan beras bagi PNS.

Pasal 3

Penyediaan beras bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi PNS yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat.
- b. mendukung terjaminnya ketersediaan dan stabilitas harga beras; dan
- c. mendukung terkendalinya laju inflasi melalui ketahanan pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup penyediaan beras bagi PNS meliputi :

- a. pendataan;
- b. jenis dan kemasan;
- c. jumlah dan harga; dan
- d. mekanisme.

Pasal 5

Penyediaan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan sasaran PNS.

BAB IV

PELAKSANA PENUGASAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyediaan beras bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menugaskan kepada Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. penyediaan;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan penyediaan beras.
- (3) Dengan adanya penugasan pelaksanaan penyediaan beras kepada Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan melalui kerja sama dengan Toko Modern.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kepala BKD menyerahkan daftar TKD kepada Kepala SKPD/UKPD sebagai dasar penyusunan daftar PNS penerima beras.
- (2) Berdasarkan daftar TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD melakukan verifikasi dan pendataan ulang jumlah PNS beserta alamat pengambilan beras dalam rangka penyediaan beras yang selanjutnya dibuatkan daftar penerima beras.
- (3) Dalam hal PNS yang tidak bersedia berpartisipasi dalam program penyediaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat surat pernyataan dan disampaikan kepada masing-masing Kepala SKPD/UKPD dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Daftar penerima beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank DKI dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala DKPKP.
- (5) Kepala DKPKP menyampaikan rekapitulasi daftar PNS penerima beras kepada Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya.

BAB VI

JENIS DAN KEMASAN

Pasal 8

Untuk memberikan pelayanan terbaik dan mutu serta kualitas beras yang disediakan untuk PNS oleh Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya, merupakan beras yang berjenis medium-up varian pandan wangi atau jenis lain yang setara.

Pasal 9

Untuk menjaga mutu dan kualitas beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kemasan beras yang disediakan Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya kepada PNS dalam bentuk karung plastik tebal dan transparan.

BAB VII

JUMLAH DAN HARGA

Pasal 10

- (1) Jumlah beras yang disediakan bagi PNS sebanyak 5 kg (lima kilogram) per orang per bulan.
- (2) Dalam hal terdapat tanggungan yang tercatat dalam daftar gaji PNS, maka dapat diberikan tambahan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan dari PNS.

Pasal 11

Harga beras bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII

MEKANISME

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pendistribusian

Pasal 12

Penyediaan dan pendistribusian beras bagi PNS dilakukan pada setiap bulannya bersamaan dengan pencairan TKD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan daftar PNS dari Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras kepada Toko Modern.
- (2) Pengambilan beras oleh PNS di Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kartu belanja.
- (3) Apabila PNS tidak mengambil beras yang disediakan oleh Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 14 bulan berkenaan, maka PNS tidak dapat memanfaatkan beras dan tidak ada pengembalian uang.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/UKPD memberikan daftar PNS penerima beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Bank DKI untuk dilakukan pemotongan terhadap TKD masing-masing PNS setiap bulannya.
- (2) Besaran potongan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Bank DKI melalui transfer kepada Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya untuk pembayaran penyediaan beras.
- (3) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya membayarkan biaya distribusi melalui transfer kepada Toko Modern.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyediaan beras bagi PNS dibebankan pada TKD masing-masing PNS dengan mekanisme pemotongan TKD sebesar nilai harga beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada setiap bulannya.
- (2) Pemotongan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan persetujuan PNS penerima beras.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan beras serta jaringan pendistribusian beras dilakukan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 140 TAHUN 2016
Tanggal 24 Juni 2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tempat Tugas :

Menyatakan bahwa saya tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam penyediaan beras Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,.....

Yang menyatakan

Meterai
Rp6000,-

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA